

**KARYA ILMIAH**

**CAKUPAN TERHADAP KEMAMPUAN BERTANGGUNG  
JAWAB BERDASARKAN PASAL 44 KUHPIDANA**

**OLEH :**

**DR. WEMPIE JH. KUMENDONG, SH, MH  
NIP. : 19580724 1987031003**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2016**

## PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

Nama : **DR. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH**  
NIP : 19580724 1987031003  
Pangkat/Golongan : **Pembina TK 1 / IV-b**  
Jabatan : **Lektor Kepala**  
**Judul Karya Ilmiah** : **Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab**  
Berdasarkan Pasal 44 KUHPIDANA

Dengan Hasil : **Memenuhi Syarat**

Manado, September 2016

Dekan/Ketua TIM Penilai  
Karya Ilmiah,



**Prof. Dr. Telly Sumbu, SH.MH.**  
NIP. 19580903 1986022001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunan dan pengantaran-Nya sehingga karya ilmiah ini dengan judul: **“ Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Berdasarkan Pasal 44 KUHPIDANA ”** Karya Ilmiah ini, merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Disadari bahwa terbentuknya karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi masukan berupa pendapat/saran, baik di dalam seminar bagian maupun oleh tim pemeriksa dan penilai karya ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Untuk itu ijinkanlah Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. **Telly Sumbu, SH.,MH.**, selaku Dekan dan Ketua Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, yang telah memeriksa dan telah banyak memberi masukan berupa pendapat dan saran.
2. Seluruh Panitia Tim Pemeriksa dan Penilai Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado yang juga telah memeriksa dan memberi masukan berupa pendapat/saran.
3. Rekan-rekan Dosen, khususnya yang tergabung dalam Bagian Hukum Pidana yang memberikan masukan berupa pendapat/saran yang sifatnya konstruktif dalam Seminar Bagian Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa hasil tulisan ini belumlah sempurna karena sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan, sehingga terbuka kemungkinan kritik dan saran dari setiap pembaca demi kesempurnaan.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Manado, September 2016

Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Salah satu unsur dari tindak pidana, khususnya berkenaan dengan segi kesalahan atau pertanggung jawaban pidana, adalah unsur kemampuan bertanggung jawab.

Istilah “kemampuan bertanggung jawab”, atau yang dalam bahasa Belanda disebut: *toerekeningsvatbaarheid*, tidak dapat ditemukan dalam pasal-pasal KUHPidana. Istilah ini hanya dapat ditemukan dalam doktrin saja, yaitu pendapat dari para ahli hukum (pidana), dengan kata lain hanya dapat ditemukan dalam ilmu hukum pidana.

Dalam pasal-pasal KUHPidana hanya dapat ditemukan istilah “tidak dapat dipertanggungkan” atau “tidak dapat dipertanggung jawabkan”, yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda: *ontoegerekend*. Istilah ini dapat ditemukan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana yang terletak dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum. Dengan demikian merupakan suatu aturan umum yang berlaku bagi semua tindak pidana.

Pasal 44 ayat (1), sebagaimana yang diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan ketentuan bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.<sup>1</sup>

Walaupun demikian, kedua istilah tersebut, yaitu “kemampuan bertanggung jawab” dan “tidak dapat dipertanggungkan” mempunyai kaitan yang erat. Kaitan erat ini sebab jika dikatakan bahwa seseorang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut tidak dapat dipidana berarti berarti yang dapat dipidana hanyalah orang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian hal “kemampuan bertanggung jawab” merupakan hal yang mendapatkan perhatian dalam hukum pidana.

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.30-31.

Dalam ayat (1) dari Pasal 44 KUHPidana tersebut diatur salah satu dari apa yang dalam doktrin dinamakan **alasan-alasan penghapus pidana** (Bel.: *strafuitsluitingsgronden*). Seseorang yang berada dalam keadaan sebagaimana yang ditentukan dalam ayat ini - yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit - , sekalipun ia telah melakukan suatu perbuatan yang jelas-jelas mencocoki rumusan suatu ketentuan pidana, tidaklah dapat dipidana.

Hal “kemampuan bertanggung jawab” pada waktu belakangan ini mendapat banyak perhatian karena adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia, menderita gangguan permanen dari segi kemampuan berpikir, sehingga karenanya tidak mampu lagi untuk diadili di depan pengadilan. Putusan ini sudah tentu menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab.

Juga dalam mass media cukup sering diberitakan tentang kejahatan-kejahatan yang menimbulkan pertanyaan tentang keadaan jiwa pelakunya. Salah satu di antaranya adalah peristiwa yang menghebohkan di Indonesia di mana seorang dukun disangka telah melenyapkan nyawa 42 (empat puluh dua) wanita.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah “kemampuan bertanggung jawab”?
2. Apakah cakupan dari “tidak mampu bertanggung jawab” dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana?
3. Apakah konsekuensinya jika seseorang dipandang tidak mampu bertanggung jawab?

## **C. METODE PENELITIAN**

Untuk menghimpun bahan yang diperlukan guna penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mempelajari kepustakaan hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang mendapatkan pembahasan.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Penulisan
- B. Perumusan Masalah
- C. Metode Penelitian
- D. Sistematika Penulisan

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Tindak Pidana
- B. Unsur-unsur Tindak Pidana
- C. Pengertian Alasan Penghapus Pidana

### **III. PEMBAHASAN**

- A. Kemampuan Bertanggung Jawab dalam Doktrin
- B. Pengertian Tidak Mampu Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHPidana
- C. Konsekuensi dari Hal Tidak Mampu Bertanggung Jawab

### **IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Di dalam KUHPidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sering kali dapat ditemukan istilah “*strafbaar feit*”, tetapi di antara pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak ada pasal yang memberikan keterangan tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut. Karenanya, para penulis tentang hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut.

Sebelum dilakukannya pembahasan tentang pengertian “*strafbaar feit*” tersebut, penting terlebih dahulu diperhatikan mengenai istilah “*strafbaar feit*” itu sendiri. Istilah ini merupakan suatu istilah bahasa Belanda, karenanya dalam membuat terjemahan KUHPidana para penerjemah mau tidak mau harus menerjemahkan istilah tersebut.

Dengan mempelajari beberapa terjemahan KUHPidana. segera dapat diketahui bahwa para penerjemah KUHPidana. berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” ini.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional menerjemahkannya sebagai : **tindak pidana**. Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana yang terlihat dari judul bukunya “*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”,<sup>2</sup> juga menggunakan istilah : **tindak pidana**.

Demikian pula halnya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sekarang ini di mana sudah lazim digunakan istilah **tindak pidana** tersebut.

Selain terjemahan “*strafbaar feit*” sebagai tindak pidana tersebut, beberapa terjemahan lainnya adalah :

1. P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, dalam buku mereka “*Hukum Pidana Indonesia*”,<sup>3</sup> menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai : **perbuatan yang dapat dihukum;**

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974.

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

2. E. Utrecht menerjemahkannya sebagai : **peristiwa pidana**; <sup>4</sup>
3. Moeljatno menggunakan istilah : **perbuatan pidana**. <sup>5</sup>

Suatu hal yang juga perlu mendapat perhatian bahwa istilah “perbuatan pidana” yang digunakan oleh Moeljatno, cakupan pengertiannya tidaklah sama dengan pada umumnya cakupan istilah “*strafbaar feit*”, tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro), perbuatan yang dapat dihukum (Lamintang & Samosir) dan peristiwa pidana (E. Utrecht).

Moeljatno menganut pandangan yang dikenal sebagai pandangan **dualisme**, yang membawa konsekuensi yang berbeda terhadap pengertian istilah perbuatan pidana yang digunakan oleh beliau. Moeljatno menulis mengenai pengertian istilah **perbuatan pidana** yang digunakan olehnya sebagai berikut,

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada *sifatnya perbuatan* saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya *strafbaar feit*. Di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan. <sup>6</sup>

Jadi, pandangan dualisme memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana hanyalah terdiri dari unsur perbuatan saja, yang merupakan unsur yang bersifat obyektif, karena unsur kesalahan, yang merupakan unsur yang bersifat subyektif, dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana tersebut. Sikap batin seseorang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana yang terpisah dari pengertian perbuatan pidana.

Pengertian tindak pidana dari sudut pandang ajaran **monisme**, banyak dianut oleh para penulis Belanda, antara lain D. Simons dan Van Hamel. Moeljatno menulis mengenai pengertian “*strafbaar feit*” menurut kedua ahli hukum pidana Belanda tersebut sebagai berikut,

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

---

<sup>4</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, , 1967.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.56-57.



dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>7</sup>

Moeljatno memberikan komentar lebih lanjut terhadap definisi dari dua ahli hukum pidana Belanda tersebut,

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata:

1. bahwa feit dalam strafbaar feit berarti berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku;
2. bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>8</sup>

Dengan demikian, definisi dari D. Simons dan Van Hamel mengenai “strafbaar feit”, mencakup :

1. Unsur perbuatan; dan,
2. Unsur kesalahan.

Cakupan seperti ini juga dianut oleh Wirjono Prodjodikoro yang memberikan definisi bahwa, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan ‘subject’ tindak pidana”.<sup>9</sup>

Demikian pula halnya dengan E. Utrecht, yang mengemukakan sebagai unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (onrechtmatig atau wederrechtelijk)
- b. suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (aan schuld (van de overtreder) te wijten)
- c. suatu kelakuan yang dapat dihukum (strafbaar).<sup>10</sup>

Pandangan tentang definisi tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Simons, Van Hamel, Wirjono Prodjodikoro dan E. Utrecht tersebut dikenal sebagai pandangan yang bersifat *monisme*. Ini berarti tindak pidana mencakup sebagai suatu kesatuan baik unsur perbuatan maupun unsur kesalahan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hal.50.

## B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Jika dalam sub A di atas telah sedikit disinggung mengenai masalah unsur-unsur tindak pidana sehubungan dengan ajaran monisme dan dualisme, maka dalam sub bab B ini akan dibahas lebih lanjut lagi mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, para penulis mengenai hukum pidana dapat dibedakan antara mereka yang hanya mengadakan pembagian unsur-unsur tindak pidana secara **mendasar** dan mereka yang mengadakan pembagian unsur-unsur tindak pidana secara **terinci**.

Pembagian unsur-unsur tindak pidana secara mendasar, biasanya antara unsur yang obyektif dan yang subyektif. Sebagai contoh adalah J.M. van Bemmelen yang menulis,

Pembuat undang-undang, misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan karena kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan si pelaku itu dinamakan "bagian subyektif". Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan di dunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan, dinamakan "bagian obyektif".<sup>11</sup>

Pembagian unsur-unsur tindak pidana secara mendasar ini dikemukakan pula oleh Bambang Poernomo. Bambang Poernomo menulis mengenai pembagian ini sebagai berikut,

Pembagian secara mendasar di dalam melihat elemen perumusan delict hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas :

1. bagian yang obyektif yang menunjuk bahwa delict/strafbaar feit terdiri dari suatu perbuatan (een doen of nalaten) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum, dan
2. bagian yang subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada delict/strafbaar feit (V. Apeldoorn 1952 : 252-253).

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen delict/strafbaar feit itu terdiri dari elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (onrechtmatig atau wederrechtelijk) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu

---

<sup>10</sup> E. Utrecht, *Op.cit.*, hal.251-252.

<sup>11</sup> J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984, hal. 108.

bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (toerekeningsvatbaarheid) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.<sup>12</sup>

Pembagian unsur-unsur tindak pidana secara terinci antara lain dilakukan oleh H.B. Vos yang mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen), yaitu,

- a. elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (een doen of nalaten);
- b. elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delict selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan di dalam delict formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delict materiel.
- c. elemen subyektif yaitu kesalahan, yang dieujudkan dengan kata-kata sengaja (opzet) atau alpa (culpa).
- d. elemen melawan hukum (wederrechtelijkheid).
- e. dan sederetan eemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam pasal 160 diperlukan elemen di muka umum (in het openbaar) dan segi subyektif misalnya pasal 340 diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (voorbedachteraad).<sup>13</sup>

Juga D. Hazewinkel-Suringa mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara terinci, yaitu sebagai unsur-unsur dari tindak pidana adalah,

1. elemen kelakuan orang (een doen of nalaten).
2. elemen akibat, yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang karena pembagian delik formil dan materiel.
3. elemen psychis, seperti elemen dengan maksud, opzet dan nalatigheid (dengan maksud, dengan sengaja dan dengan alpa).
4. elemen obyektif yang menyertai keadaan delict seperti elemen di muka umum (in het openbaar).
5. syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (bijkomende voorwaarde van strafbaarheid) seperti dalam pasal 164 dan 165 disyaratkan apabila kejahatan terjadi.

---

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978, hal.98.

<sup>13</sup> Ibid., hal.99.

6. elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) sebagai elemen yang memegang peranan penting, seperti dalam pasal 167 dan 406.<sup>14</sup>

Usaha-usaha ini dimaksudkan agar para praktisi hukum mempunyai pedoman yang cukup jelas tentang unsur-unsur kealpaan dan dapat mengarahkan alat-alat buktinya untuk membuktikan telah terjadinya kealpaan yang didakwakan.

Menurut pendapat D. Simons, “Isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat”.<sup>15</sup> Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :

1. tidak mengadakan *penduga-duga* sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. tidak mengadakan *penghati-hati* sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>16</sup>

Moeljatno sendiri menguraikan unsur-unsur kealpaan yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh van Hamel, yaitu :

#### **1. Tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum.**

Menurut pendapat Moeljatno, mengenai ini ada dua kemungkinan, yaitu :

1. atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata benar.
2. Atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disingkirkan. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.<sup>17</sup>

Moeljatno memberikan contoh tentang kemungkinan yang pertama adalah mengendarai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai karena percaya dirinya pandai mengemudikan sepeda motor, maka tidak akan menabrak. Pikirannya ternyata keliru, sebab dia ternyata menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu tidak dilakukan sekalipun dirinya pandai mengemudi, karena ramainya lalu lintas tadi dan kemungkinan akan menabrak. Dalam contoh ini, adanya kemungkinan itu diinsyafi, tetapi dianggapnya tidak akan berlaku baginya sebab kepandaian yang ada padanya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 135.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Dalam doktrin dikatakan bahwa ini merupakan “*kealpaan yang disadari (bewuste schuld)*”.<sup>18</sup>

Contoh dari kemungkinan kedua, menurut Moeljatno, adalah mengemudikan sepeda motor, sedangkan dia belum paham akan tehniknya dan belum dapat rijbewijs (surat izin mengemudi). Sewaktu dikejar oleh anjing lalu menjadi bingung dan karena itu menabrak seseorang. Di sini idak terlintas sama sekali akan kemungkinan akan menabrak orang, padahal seharusnya kemungkinan itu diketahui, sehingga mengemudikan sepeda motor harus dengan kawan yang sudah pandai. Dalam doktrin dikatakan bahwa ini merupakan “*kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld)*”.<sup>19</sup>

Mengenai ajaran kesalahan yang dianut dan cara membuktikannya berkenaan dengan unsur yang pertama ini diberikan penjelasan lebih lanjut oleh Moeljatno sebagai berikut,

Dengan adanya syarat pertama ini, maka diletakkan hubungan anrtara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya tadi. Hubungan itu senyatanya tidak perlu ada dalam psyche terdakwa, karena kita menganut ajaran kesalahan yang normatif, tidak lagi secara psychologis, maka yang menentukan ialah apakah hubungan itu dipernilai ada atau tidak ada.<sup>20</sup>

Selanjutnya dikemukakan oleh Moeljatno bahwa, Dalam menilai ada tidaknya hubungan antara bathin terdakwa dengan akibat yang terlarang tidaklah diambil pendirian seseorang pada umumnya, tetapi diperhatikan keadaan terdakwa itu persoonlijk. Artinya : apakah terdakwa seharusnya menduga akan kemungkinan timbulnya akibat untuk ini diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya dan sebagainya. Jika terdakwa seorang dokter, apoteker, teknikus, dan sebagainya, maka dipernilai menurut pendirian seorang dokter, apoteker, teknikus dan sebagainya pada umumnya.<sup>21</sup>

Ukuran yang digunakan, menurut Moeljatno, **bukanlah** pendirian atau pandangan **manusia pada umumnya** melainkan pendirian atau pandangan dari orang-orang yang **sekemampuan dengan terdakwa**. Jika terdakwa seorang dokter maka dinilai menurut pendirian atau pandangan dokter pada umumnya.

Mengenai pertanyaan apakah unsur ini harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dikatakan oleh Moeljatno,

Adakah syarat bathin harus dibutuhkan dan karena itu harus dibuktikan oleh jaksa, kiranya adalah sukar sekali untuk membuktikan, bahwa ada menduga-duga yang diperlukan oleh hukum. Karena itu H.R. menganggap tidak perlu. Dalam arrest 1911 dikatakan :”Hal bahwa akibat yang dilarang itu dapat diduga-duga sebelumnya tidak perlu

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid., hal.135, 136.

<sup>20</sup> Ibid., hal. 136.

<sup>21</sup> Ibid.

disebutkan tersendiri dalam surat tuduhan. Syarat itu sudah tersimpul dalam tuduhan ‘karena kealpaan’”.<sup>22</sup>

Jadi, dalam prakteknya unsur dapat diduga-duga sebelumnya, tidak perlu disebutkan tersendiri dalam surat dakwaan, dan karenanya tidak perlu pula dibuktikan tersendiri. Unsur ini dianggap sudah tersimpul pada kata-kata dalam dakwaan “karena kealpaan”.

## **2. Tidak Mengadakan Penghati-hati Sebagaimana Diharuskan Oleh Hukum.**

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, syarat yang kedua ini merupakan syarat yang menurut praktek yang penting guna menentukan adanya kealpaan.

Iniilah yang harus didakwakan dan harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika syarat ini sudah ada, maka pada umumnya syarat yang pertama juga sudah ada. Barang siapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang perlu, maka dia juga tidak melakukan penduga-duga yang perlu.<sup>23</sup>

Ahli hukum pidana lainnya yang juga telah memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur kealpaan adalah H.B. Vos.

Menurut Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (culpa) adalah:

1. Pembuat dapat menduga (voorzienbaarheid) akan akibat;
2. Pembuat tidak berhati-hati (onvoorzichtigheid).<sup>24</sup>
- 3.

## **C. PENGERTIAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA**

Satochid Kartanegara memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah **alasan-alasan penghapus pidana** (strafuitsluitings-gronden) dengan uraian sebagai berikut,

Apakah yang dimaksud dengan “strafuitsluitingsgronden” itu?

Yang dimaksud adalah :”Hal2 atau keadaan, yang dapat mengakibatkan, bahwa seorang, yang telah melakukan sesuatu perbuatan, yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang2 (jadi perbuatan yang berupa delict) tidak dapat dihukum”.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid., hal. 137.

<sup>24</sup> E. Utrecht, Op.cit., 1960, hal. 331.

<sup>25</sup> Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, kumpulan kuliah, I, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 434.

Jadi, alasan-alasan penghapus pidana merupakan alasan-alasan yang mengakibatkan bahwa seseorang, sekalipun perbuatannya telah mencocoki suatu rumusan undang-undang pidana, tetapi karena salah satu dari alasan itu, maka terhadapnya tidaklah dapat dikenakan pidana.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM DOKTRIN

Menurut pendapat H.B. Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga syarat, yaitu,

- a. kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (toerekeningsvatbaarheid van de dader).
- b. hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban bagi pembuat atas perbuatannya itu.<sup>26</sup>

Pandangan yang sejalan dengan ini dianut pula oleh E. Mezger, seorang ahli hukum pidana Jerman, di mana menurut beliau pengertian kesalahan terdiri dari,

- a. kemampuan bertanggung jawab (zurechnungsfahig ist).
- b. adanya bentuk kesalahan (Schuldform) yang berupa kesengajaan (Vorzatz) dan culpa (Fahrlassigkeit).
- c. tak ada alasan penghapus kesalahan (keinen Schuldausschiesungs-grunde).<sup>27</sup>

Di antara ketiga unsur kesalahan menurut H.B. Vos dan E. Mezger tersebut, yang berkaitan langsung dengan Pasal 44 KUHPidana adalah unsur kemampuan bertanggungjawab.

Dalam pasal-pasal KUHPidana tidak ditentukan tentang apakah yang dimaksudkan dengan unsur kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid) ini. Dalam KUHPidana, hanya terdapat Pasal 44 yang menentukan dalam hal-hal bagaimanakah seseorang **tidak** dapat dipertanggungjawabkan (ontoerekenbaarheid).

Karena tidak diatur dalam KUHPidana, maka para ahli hukum pidana telah mencoba memberikan definisi mereka masing-masing mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab ini. Salah seorang diantaranya adalah G.A. van Hamel yang mengatakan bahwa “toerekeningsvatbaarheid” adalah,

---

<sup>26</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978, hal.134.

<sup>27</sup> Ibid.



... suatu keadaan normalitet psychis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu : 1. mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>28</sup>

**Simons juga memberikan pendapatnya, yaitu bahwa mampu bertanggung jawab adalah, “a. jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum; dan b. sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya”.**<sup>29</sup>

H.B. Vos memberikan komentar terhadap terhadap pendapat dari D. Simons ini sebagai berikut,

... pendapat Simons ini agak sesuai dengan pendapat Memorie van Toelichting. Memorie van Toelichting hanya melihat dua hal orang dapat menerima adanya ontoerekeningsvatbaarheid (tidak-toerekeningsvatbaarheid dari pembuat), yaitu :

- a. dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah - dengan kata lain : dalam hal perbuatan yang dipaksa
- b. dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis (pathologische drift), gila, fikiran tersesat, dsb).<sup>30</sup>

## **B. PENGERTIAN TIDAK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB MENURUT PASAL 44 KUHPIDANA**

**A. Pasal 44 ayat (1) KUHPidana memberikan ketentuan bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.**<sup>31</sup>

Dalam pasal tersebut disebutkan tentang adanya dua kemungkinan yang menyebabkan seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu: (1) jiwanya cacat

---

<sup>28</sup> E. Utrecht, *Op.cit.*, hal. 292-293.

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, *Op.cit.*, hal. 142.

<sup>30</sup> E. Utrecht, *Op.cit.*, hal. 293.

<sup>31</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.30-31.

dalam pertumbuhan; dan (2) jiwanya terganggu karena penyakit. Kedua hal tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini.

### **1. Tidak dapat dipertanggungkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan.**

Mengenai tidak dapat dipertanggungkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, dikatakan oleh Kanter dan Sianturi bahwa, “yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang cacat karena pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa, tetapi perangnya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut sebagai “dungu”, setengah matang atau idiotisme, imbeciliteit, yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang”.<sup>32</sup>

Untuk memahami secara jelas apa yang dimaksudkan dalam tulisan Kanter/Sianturi di atas perlu sedikit dipelajari pendapat-pendapat para ahli dalam bidang ilmu penyakit jiwa sekalipun tidak secara mendalam.

Tan Pariaman memberikan komentar mengenai apa yang dimaksudkan dengan jiwanya cacat dalam pertumbuhan sebagai berikut,

Aslinya yang dimaksud dengan pengertian ini adalah perkembangan yang cacat daya kecerdasan atau pikiran. Sulit bagi kita untuk dapat membayangkan, bagaimana dokter-dokter jiwa pada waktu Undang-undang ini diciptakan, memeriksa dan menentukan kecerdasan seseorang. Sebab baru pada tahun 1905 Binet dan Simon menciptakan untuk pertama kalinya, suatu skala kecerdasan untuk pertamakalinya, suatu skala kecerdasan untuk anak-anak umur 3 – 11 tahun dengan tujuan dapat mencari anak-anak yang terbelakang pada sekolah-sekolah dasar di Paris. Diciptakan I.Q. = Intelligence Quotient = kosien kecerdasan, adalah umur mental (kecerdasan) dibagi umur chronologis (kalender) dikali 100. Kemudian diperkembangkan skala-skala lain yang sempurna dan sesudah Perang Dunia banyak dipergunakan Wechsler-Belleveue Intelligence Scale (1944).

Dapatlah diperkirakan, bahwa dulu caranya untuk menentukan derajat kecerdasan adalah mengira-ngira saja. Kemungkinan yang dimaksudkan oleh perancang dan pembuat undang-undang waktu itu adalah : keterbelakangan yang berat (mental deficiency) yaitu : idiot dan imbesil dengan I.Q. yang terendah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 258.

<sup>33</sup> H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, *Psikiater dan Pengadilan*, Binacipta, 1976, hal.49.

Berikut ini penulis akan dikemukakan pengertian idiot dan imbisil dengan mengutip pendapat ahli di bidang tersebut. Oleh Kartini Kartono, orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang terendah dibaginya atas :

- idiot;
- imbisil; dan
- debil.

Masing-masing golongan ini akan dijelaskan secara singkat untuk dapat dilihat perbedaannya.

Mengenai keadaan **idiot** pada umumnya diberikan penjelasan oleh Kartini Kartono,

I.Q.-nya (Intelligence Quotient) kurang dari 25. Oleh karena cacat jasmani dan rohaninya begitu berat, pada umumnya mereka tidak mampu menjaga dirinya sendiri terhadap bahaya yang datangnya dari luar. Intellegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti dan tidak bisa diajar apa-apa. Mereka tidak memiliki instink-instink yang fundamental dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri.<sup>34</sup>

Keadaan idiot ini masih pula dibedakannya atas dua golongan, yaitu idiot yang partial atau incomplete (tidak total) dan idiot yang komplit atau yang absolut.

Mengenai masalah kemampuan bertanggung jawab orang-orang yang tergolong debil, dikatakan oleh Tan Pariaman, bahwa, “dari golongan terbelakang ini harus dikeluarkan kelompok debilitas mentis (= mild subnormality = feeble minded = moron). Mereka ini memiliki I.Q. 50-70 dan dapat bersekolah sampai kelas 4 SD. Mereka ini harus dimasukkan ke dalam golongan yang kurang bertanggungjawab”.<sup>35</sup>

## **2. Tidak Dapat Dipertanggungkan Karena Jiwanya Terganggu Karena Penyakit**

Oleh Kanter dan Sianturi diberikan penjelasan mengenai “jiwanya terganggu karena penyakit” bahwa,

---

<sup>34</sup> Kartini Kartono, Psikologi Abnormal & Pathologi Seks, Alumni, Bandung, 1979, hal. 38.

<sup>35</sup> Tan Pariaman, Loc.cit.

... yang dimaksudkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit, ialah yang jiwanya semula adalah sehat, tetapi kemudian dihindangi penyakit jiwa yang sering disebut sebagai “gila” atau “pathologische ziektoestand”. Seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi mungkin juga secara sementara (temporair) atau kumat-kumatan. Dalam hal ini gila kumat-kumatan yang termasuk cakupan Pasal 44 adalah jika gilanga sedang kumat.<sup>36</sup>

Apakah benar seseorang jiwanya terganggu karena penyakit sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, haruslah dibuktikan dengan suatu visum et repertum seorang dokter (psikiater).

### **C. KONSEKUENSI DARI HAL TIDAK MAMPU BERTANGGUNG JAWAB**

Konsekuensi pertama jika seseorang dinyatakan tidak dapat dipertanggung karena salah satu dari dua sebab yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, maka terdakwa yang bersangkutan **tidak dapat dipidana**.

Dalam mengadili suatu perkara pidana ada beberapa kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus **bebas** (Pasal 191 ayat (1) KUHP);
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatana itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus **lepas dari segala tuntutan hukum** (Pasal 191 ayat (2) KUHP);
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan **pidana**.

Jika terdakwa oleh hakim dipandang tidak dapat dipertanggung menurut Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, maka putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim adalah lepas dari segala tuntutan hukum.

---

<sup>36</sup> Kanter. Sianturi, Loc.cit.

Konsekuensi berikutnya ditentukan dalam ayat (2) dari Pasal 44 KUHPidana. Menurut Pasal 44 ayat (2), jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu **dimasukkan ke rumah sakit jiwa**, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Jadi, jika hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” atau “jiwanya terganggu karena penyakit”, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana (straf). Tetapi sebagai tindakan (maatregel) untuk mencegah bahaya bagi masyarakat maupun orang itu sendiri, maka hakim dapat memerintahkan untuk memasukkan yang bersangkutan ke dalam rumah sakit jiwa selama-lamanya 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan.

Putusan hakim untuk memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa merupakan suatu tindakan (maatregel). Tindakan (maatregel) ini berbeda sifatnya dengan pidana (straf) yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana. Perbedaan antara keduanya adalah seperti dikatakan oleh E. Utrecht, adalah, “hukuman bertujuan memberi **penderitaan** yang istimewa (‘bijzonder leed’) kepada pelanggar supaya ia merasa akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat **melindungi** dan **mendidik**, lebih bersifat **sosial**”.<sup>37</sup>

Jika jenis-jenis pidana telah ditempatkan dalam satu pasal, yaitu pasal 10 KUHPidana., maka jenis-jenis tindakan (maatregel) tersebar dalam pasal-pasal KUHPidana, misalnya: pembedaan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a – 14f KUHPidana.

Ayat (2) ini dimulai dengan kata-kata “jika **ternyata** perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya ...”. Kata “ternyata” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bahwa hal tidak dapat dipertanggungjawabkan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Hal tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut merupakan sesuatu yang diyakini oleh hakim berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Dengan demikian berarti harus ada keterangan ahli atau visum et repertum mengenai hal tersebut. Suatu persangkaan oleh hakim semata-mata,

---

<sup>37</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962, hal. 342.

tanpa keterangan ahli atau visum et repertum, belum memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (2) KUHPidana.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN

Setelah mengadakan uraian dan pembahasan dalam beberapa bab sebelumnya, maka pada kesempatan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam doktrin, kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan kemampuan psikhis tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
2. Keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan yang dimaksudkan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah keterbelakangan perkembangan sejak yang telah dibawa sejak lahir.
3. Keadaan jiwanya terganggu karena penyakit yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah keadaan jiwa yang dengan istilah umum dinamakan: gila.
4. Konsekuensi-konsekuensi jika terdakwa dipandang tidak mampu bertanggung jawab adalah:
  - a. terdakwa tidak dapat dipidana;
  - b. putusan yang dijatuhkan adalah lepas dari segala tuntutan hukum;
  - c. hakim dapat memerintahkan supaya orang itu **dimasukkan ke rumah sakit jiwa**, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

#### B. SARAN

Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah :

Di kalangan golongan debil, yaitu yang ber-I.Q. 50-70, dengan umur intelegensi seperti anak-anak umur 7-16 tahun, seharusnya diadakan suatu pembedaan. Mereka yang sekalipun tergolong debil, tapi memiliki I.Q. yang tertinggi dalam golongan itu, yaitu mendekati 70, seharusnya lebih tepat digolongkan sebagai orang yang kurang mampu bertanggungjawab saja, bukannya sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J.M. van, Mr., Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Kartanegara, Satochid, Prof.,S.H., Hukum Pidana, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kanter, E.Y., S.H., Sianturi, S.R., S.H., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Kartono, Kartini, Dr., Psikologi Abnormal & Pathologi Seks, Alumni, Bandung, 1979.
- Lamintang, P.A.F., Drs.,S.H., Samosir, C.D., S.H., Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, Prof.,S.H., Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.
- Pariaman, H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan, Dr., Psikiater dan Pengadilan, Binacipta, 1976.
- Poernomo, Bambang, S.H., Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr., S.H., Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974.
- Seno Adji, Oemar, Prof.,Dr.,S.H., Hukum (Acara) Pidana di Indonesia, Erlangga, Jakarta, cet.ke-2, 1976.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., S.H., Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung, cett.ke-2, 1962.
- , Hukum Pidana II, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962.